



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hermawan Santoso Bin Rahmat Ngadwan
Tempat Lahir : Kebumen
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 2 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Widoropayung Barat Desa Widoro RT. 06
RW. 05, Desa Kaleng, Kecamatan
Karangsambung, Kabupaten Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 September 2020.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 16 November 2020.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kbm tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kbm tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN SANTOSO Bin RAHMAT NGADWAN bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN SANTOSO Bin RAHMAT NGADWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu) Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD berikut STNK. Dan SIM A A.n HERMAWAN SANTOSO.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Hermawan Santoso.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN SANTOSO Bin RAHMAT NGADWAN pada hari Minggu tanggal 17 Novemver 2019 sekitar pukul 02.45 Wib atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan jurusan Karangsambung-Kebumen tepatnya selatan TPU Nala Jaya Ds.Kemangguhan, Kec.Alian, Kab. Kebumen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula ia terdakwa HERMAWAN SANTOSO Bin RAHMAT NGADWAN pada waktu dan tempat tersebut diatas mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi AA-1329-CD dilengkapi STNK dan SIM-A dengan kecepatan 50/KM dengan penumpang 2 (dua) orang yakni korban MUNIRAH dan ARISAH dengan tujuan ke Pasar Pagi Kebumen dan dalam perjalanan tersebut mengalami kecelakaan tunggal.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut secara singkat sebagai berikut : Bermula terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi AA-1329-CD dengan penumpang korban MUNIRAH dan ARISAH beralamat di Widoro, Karangsambung, Kebumen, berjalan dari utara ke selatan atau dari Widoro Karangsambung menuju ke Pasar Pagi Kebumen, posisi berjalan di lajur sebelah kiri kecepatan sekitar 50/KM, terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 02.30 Wib, pertama menghampiri korban MUNIRAH kemudian terus ke tempat korban ARISAH yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumahnya, saat itu mengemudikan kendaraannya tersebut terdakwa masih mengantuk karena habis bergadang dan pulang sekitar pukul 24.00 Wib dan tidur baru sekitar 2 (dua) jam, setelah dibangunkan oleh istri terdakwa, terdakwa terus berangkat ngankot dengan membawa 2 (dua) orang penumpang tersebut, situasi arus lalu lintas sepi, baik searah didepan terdakwa maupun dari arah berlawanan, dan sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah memerintahkan korban MUNIRAH untuk duduk didalam tetapi tidak mau dan duduknya didepan pintu, terdakwa tetap melaju kendaraannya dengan kecepatan 40-50/KM pandangan lurus kedepan, pada saat mau di TKP terdakwa melihat ada seorang nenek menyeberang dari timur ke barat dan terdakwa lakukan lampu dem jarak jauh, tiba-tiba nenek tersebut hilang dan terdakwa karena kurang hati-hatinya atau lalai mengemudikan kendaraan tersebut yang masih dalam keadaan mengantuk terdakwa langsung menabrak tugu batas desa Sarwodadi Alian dengan Desa Kedungkracak, setelah kendaraan yang dikemudikan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut manabrak tugu tersebut, terdakwa terjepit didalam mobil dan berusaha untuk keluar dari dalam mobil, kemudian mau menolong kedua korban tersebut tetapi perut terdakwa terasa sakit sekali, melihat penumpang MUNIRAH loncat kesungai kecil, kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut terguling kesungai kecil tersebut yang terletak dikiri jalan, dan menindih korban MUNIRAH sedangkan korban ARISAH masih didalam mobil tersebut, setelah itu korban MUNIRAH mengalami luka-luka berat selanjutnya meninggal duni ditempat kejadian, sedangkan korban ARISAH mengalami luka kaki sebelah kanan sobek dan lecet-lecet, selanjutnya terdakwa dan korban ARISAH dibantu warga sekitar dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Sruweng Kebumen untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan korban MUNIRAH dibawa ke RSUD Dr. SOEDIRMAN Kebumen.

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban bernama MUNIRAH meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/004/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HENYTRIASIH dokter pada RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN pada Kesimpulan :Telah diperiksa penderita dengan identitas jelas. Tanda-tanda kematian tidak dapat ditentukan secara pasti. Oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sebab kematian dapat dimungkinkan dari karena cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN SANTOSO Bin RAHMAT NGADWAN pada hari Minggu tanggal 17 Novemver 2019 sekitar pukul 02.45 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan jurusan Karangsambung-Kebumen tepatnya selatan TPU Nala Jaya Ds.Kemangguhan, Kec.Alian, Kab. Kebumen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula ia terdakwa HERMAWAN SANTOSO Bin RAHMAT NGADWAN pada waktu dan tempat tersebut diatas mengemudikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi AA-1329-CD dilengkapi STNK dan SIM-A dengan kecepatan 50/KM dengan penumpang 2 (dua) orang yakni korban MUNIRAH dan ARISAH dengan tujuan ke Pasar Pagi Kebumen dan dalam perjalanan tersebut mengalami kecelakaan tunggal.

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut secara singkat sebagai berikut : Bermula terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi AA-1329-CD dengan penumpang korban MUNIRAH dan ARISAH beralamat di Widoro, Karangsambung, Kebumen, berjalan dari utara ke selatan atau dari Widoro Karangsambung menuju ke Pasar Pagi Kebumen, posisi berjalan di lajur sebelah kiri kecepatan sekitar 50/KM, terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 02.30 Wib, pertama menghampiri korban MUNIRAH kemudian terus ke tempat korban ARISAH yang sudah menunggu dipinggir jalan depan rumahnya, saat itu mengemudikan kendaraannya tersebut terdakwa masih mengantuk karena habis bergadang dan pulang sekitar pukul 24.00 Wib dan tidur baru sekitar 2 (dua) jam, setelah dibangunkan oleh istri terdakwa, terdakwa terus berangkat ngankot dengan membawa 2 (dua) orang penumpang tersebut, situasi arus lalu lintas sepi, baik searah didepan terdakwa maupun dari arah berlawanan, dan sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah memerintahkan korban MUNIRAH untuk duduk didalam tetapi tidak mau dan duduknya didepan pintu, terdakwa tetap melaju kendaraannya dengan kecepatan 40-50/KM pandangan lurus kedepan, pada saat mau di TKP terdakwa melihat ada seorang nenek menyeberang dari timur ke barat dan terdakwa lakukan lampu dem jarak jauh, tiba-tiba nenek tersebut hilang dan terdakwa karena kurang hati-hatinya atau lalai mengemudikan kendaraan tersebut yang masih dalam keadaan mengantuk terdakwa langsung menabrak tugu batas desa Sarwodadi Alian dengan Desa Kedungkracak, setelah kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut manabrak tugu tersebut, terdakwa terjepit didalam mobil dan berusaha untuk keluar dari dalam mobil, kemudian mau menolong kedua korban tersebut tetapi perut terdakwa terasa sakit sekali, melihat penumpang MUNIRAH loncat kesungai kecil, kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut terguling kesungai kecil tersebut yang terletak dikiri jalan, dan menindih korban MUNIRAH sedangkan korban ARISAH masih didalam mobil tersebut, setelah itu korban MUNIRAH mengalami luka-luka berat selanjutnya meninggal duni ditempat kejadian, sedangkan korban ARISAH mengalami luka kaki sebelah kanan sobek dan lecet-lecet, selanjutnya terdakwa dan korban ARISAH dibantu warga sekitar dibawa ke RS PKU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Sruweng Kebumen untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan korban MUNIRAH dibawa ke RSUD Dr. SOEDIRMAN Kebumen.

- Bahwa selain ada korban kedua penumpang tersebut, kendaraan yang dikemudikan terdakwa juga mengalami kerusakan bodi depan ringsek, kaca depan pecah, pintu samping kanan ringsek, bodi samping kanan dan kiri baret.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban bernama ARISAH mengalami luka terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/RS.PKU.Muh.S/RM/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. YANITA GEA NURILLAH pada RSU PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG dengan hasil pemeriksaan tubuh sebagai berikut :
 1. Kepala : Bengkak dimata sebelah kanan, bengkak dibelakang telinga kanan dan kiri, gigi goyang, berdarah.
 2. Anggota gerak bawah : Terdapat luka robek di kaki sebelah kanan ukuran 10cm kedalam 3cm.
 3. Bahwa orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU R.I. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Arisah Binti Mangunrejo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban kecelakaan Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tunggal Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB di jalan Jurusan Karangsambung – Kebumen tepatnya selatan TPU Nala Jaya termasuk Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, mengakibatkan penumpang Sdr. MUNIRAH meninggal dunia dan Saksi sebagai penumpang mengalami luka-luka.
- Bahwa, Saksi sering melewati jalan Jurusan Karangsambung – Kebumen tepatnya Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, kondisi jalan pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut jalan beraspal halus, lebar jalan 5,50 (lima koma limapuluh) meter, jalan menikung, terdapat marka jalan tidak terputus ditengah badan jalan, wilayah tersebut merupakan pemukiman penduduk, bebas pandang, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi malam hari.
- Bahwa, pengemudi mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD, yaitu Terdakwa HERMAWAN SANTOSO, beralamat di Dk. Widoropayung barat Desa Widoro RT. 06 RW. 05 Kecamatan Karangsambung Kabupten Kebumen adalah tetangga Saksi.
- Bahwa, mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan Terdakwa HERMAWAN SANTOSO membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Sdri. MUNIRAH (Alm).
- Bahwa, mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Utara ke selatan atau dari Desa Widoro Kecamatan Karangsambung tujuan ke Pasar pagi Kebumen, posisi berjalan dilajur jalan sebelah kiri/ timur dengan kecepatan.
- Bahwa, pada Saat itu situasi arus lalu lintas terpantau sepi baik searah didepan Saksi maupun dari arah berlawanan.
- Bahwa, Saksi ketika dalam perjalanan tiba-tiba merasakan benturan keras, mobil yang Saksi tumpangi menabrak tugu batas Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan Desa Jemur Clowok Kecamatan Kebumen yang berada di pinggir jalan sebelah selatan.
- Bahwa, kemudian terguling ke kiri masuk sungai Saksi tidak ingat lagi karena tidak sadarkan diri, setelah sadar sudah berada di RS PKU Muhammadiyah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pengemudi mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD Terdakwa HERMAWAN SANTOSO mengalami luka-luka dan Saksi selaku penumpang mengalami luka mata sebelah kanan dan muka lebam, kaki kiri sobek, dirawat di RS PKU Muhammadiyah Sruweng Kebumen.
- Bahwa, penumpang yang lain yaitu Sdri. MUNIRAH Meninggal dunia dilokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhajir Bin Nasimin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB dijalan Jurusan Karangsambung – Kebumen tepatnya selatan TPU Nala Jaya termasuk Desa Kemanguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Ibu Saksi yaitu Sdri. MUNIRAH meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 November 2019, sekira pukul 02.45 Wib dilokasi kejadian selanjutnya dibawa ke RSUD Soedirman Kebumen.
- Bahwa, orang tua Saksi Selanjutnya dimakamkan pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib di TPU Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, pihak keluarga pengemudi (Terdakwa) mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD sudah datang kerumah saat pemakaman mengucapkan bela sungkawa dan memberikan bantuan sebagi santunan ahli waris sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan keluarga sudah menerima dan memaafkan pihak pengemudi Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD serta menyerahkan kasus perkara ini kecelakaan lalu lintas ini kepada Pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sarjan, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB di jalan Jurusan Karangsembung – Kebumen tepatnya selatan TPU Nala Jaya termasuk Desa Kemanguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban meninggal yaitu Sdri. MUNIRAH dan 1 (satu) orang korban mengalami luka-luka yaitu Sdri. Arisah.
- Bahwa, Saksi adalah pemilik Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa, Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tunggal saat itu Saksi sedang ronda didesa bersama warga Ds. Wodoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen tiba –tiba dikabari oleh tetangga bahwa Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD mengalami kecelakaan tunggal di jalan jurusan Karangsembung – Kebumen tepatnya Ds. Kemanguhan Kec. Alian Kab.Kebumen.
- Bahwa, Saksi berangkat sendiri ke lokasi kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut Sesampainya di sana sudah ramai, Saksi melihat Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD masih dalam keadaan terbalik disungai, dan salah satu korban Sdr. MUNIRAH dalam keadaan sudah meninggal dunia di tutupi daun pisang, tetapi warga sekitar masih belum berani mengangkat dengan alasan menunggu Polisi datang.
- Bahwa, kemudian Saksi Sholat Subuh dahulu setelah itu Saksi kelokasi kembali dan langsung turun ke sungai dan dibantu warga sekitar untuk mengangkat korban Sdri. MUNIRAH dimasukan ke kantong jenazah dan dibawa ke RSUD Soedirman Kebumen oleh kendaraan Laka Lintas Kebumen.
- Bahwa, harapan Saksi terkait kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu atas kerusakan Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD diperbaiki seperti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tetapi sampai saat ini dari pihak pengemudi belum ada itikad baik dan belum selesai masalah kesepakatan perdatanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian kecelakaan lalulintas tunggal Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD yang dikeudikan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB di jalan Jurusan Karangsambung, Kebumen tepatnya selatan TPU R Nala Jaya termasuk Ds. Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, mengakibatkan penumpang Sdr. MUNIRAH selaku tetangga Terdakwa meninggal dunia dan penumpang Sdri. ARISAH mengalami luka-luka, dan kerusakan kendaraan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa mengalami kecelakaan lalu lintas saat Terdakwa selaku pengemudi Kbm Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD bersama dengan sdr. MUNIRAH dan Sdri. ARISAH selaku penumpang, berjalan dari utara ke selatan atau dari Ds. Widoro Karangsambung menuju pasar pagi Kebumen, posisi berjalan dilajur jalan sebelah kiri kecepatan sekitar 50 km / jam.
- Bahwa, penumpang mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. MUNIRAH dan Sdri. ARISAH, merupakan langganan penumpang Terdakwa warga Ds. Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, penyebab kecelakaan adalah Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam keadaan kurang konsentrasi karena mengantuk.
- Bahwa, pihak keluarga pengemudi (Terdakwa) mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD sudah datang kerumah saat pemakaman mengucapkan bela sungkawa dan memberikan bantuan sebagai santunan ahli waris sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD berikut STNK. Dan SIM A A.n HERMAWAN SANTOSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, kejadian kecelakaan lalulintas tunggal Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB di jalan Jurusan Karangsambung, Kebumen tepatnya selatan TPU Nala Jaya termasuk Ds. Kemanguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, mengakibatkan penumpang Sdr. MUNIRAH selaku tetangga Terdakwa meninggal dunia dan penumpang Sdri. ARISAH mengalami luka-luka, dan kerusakan kendaraan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas saat Terdakwa selaku pengemudi Kbm Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD bersama dengan sdr. MUNIRAH dan Sdri. ARISAH selaku penumpang, berjalan dari utara ke selatan atau dari Ds. Widoro Karangsambung menuju pasar pagi Kebumen, posisi berjalan dilajur jalan sebelah kiri kecepatan sekitar 50 km / jam.
- Bahwa, penumpang mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. MUNIRAH dan Sdri. ARISAH, merupakan langganan penumpang Terdakwa warga Ds. Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, penyebab kecelakaan adalah Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam keadaan kurang konsentrasi karena mengantuk.
- Bahwa, pihak keluarga pengemudi (Terdakwa) mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD sudah datang kerumah saat pemakaman mengucapkan bela sungkawa dan memberikan bantuan sebagai santunan ahli waris sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
- Bahwa, kondisi Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD mengalami rusak berat dan pihak Terdakwa belum mengganti kerugian yang telah disepakati antara Terdakwa dengan pemilik kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Hermawan Santoso Bin Rahmat Ngadwan** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **Hermawan Santoso Bin Rahmat Ngadwan**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB dijalan Jurusan Karangsambung, Kebumen tepatnya selatan TPU R Nala Jaya termasuk Desa Kemanguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan oleh Terdakwa, lepas kendali menghindari ke kiri dan manabrak tugu batas desa tersebut kemudian terguling ke kiri masuk sungai.

Menimbang, bahwa Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu Sdr. ARISAH dan Sdri. MUNIRAH yang merupakan warga Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen langganan penumpang Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menabrak tugu Terdakwa terjepit didalam mobil dan berusaha untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa melihat penumpang Sdr. MUNIRAH terjatuh ke sungai kecil, selanjutnya Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD terguling ke sungai dan menindih Sdr. MUNIRAH sedangkan Sdri ARISAH masih didalam mobil kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Sdri. MUNIRAH meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan Untuk Sdri. ARISAH mengalami luka-luka selanjutnya Sdri. ARISAH dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammdiyah sruweng kebumen serta kondisi Mobil menjadi rusak berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam keadaan kurang konsentrasi karena mengantuk.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta kejadian tersebut di atas ketika Terdakwa telah mengemudikan Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam keadaan kurang konsentrasi karena mengantuk sehingga menabrak Tugu Batas Desa kemudian mobil terguling masuk ke sungai sehingga ada korban meninggal dunia dan mobil mengalami kerusakan, Maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang terdapat korban meninggal dunia.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang Lain Meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis telah mempertimbangkannya, saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan demikian seluruh pertimbangan pada unsur setiap orang pada dakwaan primair Penuntut Umum, diambil alih Majelis dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, unsur setiap orang pada dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 02.45 WIB dijalan Jurusan Karangsembung, Kebumen tepatnya selatan TPU R Nala Jaya termasuk Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Mobil Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD yang dikemudikan oleh Terdakwa, lepas kendali menghindar ke kiri dan manabrak tugu batas desa tersebut kemudian terguling ke kiri masuk sungai.

Menimbang, bahwa Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu Sdr. ARISAH dan Sdri. MUNIRAH yang merupakan warga Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen langganan penumpang Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menabrak tugu Terdakwa terjepit didalam mobil dan berusaha untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa melihat penumpang Sdr. MUNIRAH terjatuh ke sungai kecil, selanjutnya Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD terguling ke sungai dan menindih Sdr. MUNIRAH sedangkan Sdri ARISAH masih didalam mobil kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Sdri. MUNIRAH meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan Untuk Sdri. ARISAH mengalami luka-luka selanjutnya Sdri. ARISAH dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammdiyah sruweng kebumen serta kondisi Mobil menjadi rusak berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam keadaan kurang konsentrasi karena mengantuk.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta kejadian tersebut di atas ketika Terdakwa telah mengemudikan Mobil Suzuki Futura No.Pol : AA-1329-CD dalam keadaan kurang konsentrasi karena mengantuk sehingga menabrak Tugu Batas Desa kemudian mobil terguling masuk ke sungai sehingga ada korban luka-luka dan mobil mengalami kerusakan, Maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang terdapat korban luka-luka dan kerusakan kendaraan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang Lain luka-luka dan kerusakan kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas maka baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pbenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masysrakat.

Keadaan-keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (Satu) Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD berikut STNK. Dan SIM A A.n HERMAWAN SANTOSO.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka Terhadap barang butki tersebut tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.
enyatakan terdakwa **Hermawan Santoso Bin Rahmat Ngadwan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang Lain luka-luka dan Meninggal Dunia serta kerusakan kendaraan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kbm Suzuki Carry No.Pol : AA-1329-CD berikut STNK. Dan SIM

A A.n HERMAWAN SANTOSO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Hermawan Santoso**

Bin Rahmat Ngadwan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, SH., dan NIKENTARI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kbm. tanggal 19 Agustus 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dengan dihadiri oleh TRIMO, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

EDI SUBAGIYO, SH. MH.

Hakim Anggota II

NIKENTARI, SH. MH.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELY SUTARSIH, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)